



# KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR B- 3310 /Kpts/OT.050/G/ II /2018

TENTANG

SATUAN PEMANTAU SISTEM PENGENDALIAN INTERN KEGIATAN  
PADA UNIT KERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan, perlu adanya satuan Pemantauan sistem pengendalian intern kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Satuan Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Kegiatan Pada Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pembina Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TENTANG SATUAN PEMANTAU SISTEM PENGENDALIAN INTERN KEGIATAN PADA UNIT KERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

KESATU : Membentuk Satuan Pemantau Sistem Pengendalian Intern Kegiatan Pada Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pemantau Sistem Pengendalian Intern Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian intern (SPI) di unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, meliputi:

1. Memantau proses identifikasi kegiatan pokok Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Menilai resiko pada setiap kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Memonitor standar operasional prosedur pengendalian di setiap kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

KETIGA : Masa kerja Satuan Pemantau Sistem Pengendalian Intern Kegiatan pada unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah 2 (dua) tahun.

- KEEMPAT : Mencabut berlakunya Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 775/Kpts/OT.050/G/05/2016 tentang Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Kegiatan Pada Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, *22 November 2018*

INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIANPERTANIAN,



JUSTAN RIDUAN SIAHAAN

Tembusan Yth :

1. Menteri Pertanian, R. I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : B- 3310 /Kpts/OT.050/G/ II /2018

TANGGAL : 22 November 2018

SUSUNAN

SATUAN PEMANTAUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN KEGIATAN  
PADA UNIT KERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Penanggungjawab	:	Inspektur Jenderal.
B. Pengarah	:	Sekretaris Itjen
C. Satuan Pemantauan SPI Kegiatan pada Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian		
Ketua	:	Ir. Yulistiana Endah Utami, M. Sc
Sekretaris	:	Dr. Edi Puspito, SE, M. Si
Anggota	:	1. R. Noermiendari, SE,Ak,M.Ak; 2. Eko Supriyanto, S. Sos; 3. Siti Juairiah, SE, MM; 4. Kadri Yulizar, SPT, M.SI; 5. Arief Kurniawan, S.TP

INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN,



JUSTAN RIDUAN SIAHAAN